



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 115/UN7.5.4/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN WALI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2016 / 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dengan menggunakan sistem kredit perlu dibentuk Tim yang mengenai perwalian mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN WALI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2016 / 2017

KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Wali Mahasiswa pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2016/2017.

KEDUA : Tugas Dosen Wali :

I. Bidang Akademik:

1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi
2. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada SIA Undip dan menandatangani KRS yang telah disusun oleh mahasiswa
3. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa
4. Mengkonsultasikan mahasiswa ke BKM Fakultas melalui prosedur yang berlaku, apabila pencapaian akademik mahasiswa yang bersangkutan diragukan.
5. Mengisi Kartu Evaluasi tiap mahasiswa, yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh program studi masing-masing
6. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan Akademik dan yang tidak

memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik/Peraturan yang berlaku

II. Bidang Non Akademik:

1. Membantu dan membimbing mahasiswa untuk mengatasi kesulitan studi
2. Memberikan motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan penalaran

III. Bidang Administrasi:

1. Melakukan rekapitulasi akademik mahasiswa tiap akhir semester
 2. Membantu kelancaran pemrosesan Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Peserta Kuliah (KPK), Kartu Peserta Ujian (KPU) dan pengisian Kartu Daftar Nilai Mahasiswa (KDNM)
 3. Menyimpan biodata dan data akademik mahasiswa
- Memberikan rekomendasi atas data kemajuan akademik mahasiswa kepada Pimpinan Fakultas

- KETIGA : Kepada Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Ajaran 2016/2017 diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 28 Februari 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Juli 2017

a.n REKTOR
Dekan,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Program Studi Profesi Dokter FK Undip;
3. Kasubbag. Akademik FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 115 /UN7.5.4/HK/ 2017
 TENTANG :

PENGANGKATAN TIM DOSEN WALI MAHASISWA PADA
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 AKADEMIK 2016 / 2017

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	NAMA	GOL.	BAGIAN	MAHASISWA ANGKATAN	JML. MHSW
1.	dr. Akhmad Ismail, M.Si.Med.	III/b	Anatomi – Histologi	2012	14
2.	dr. Desy Armalina, M.Si.Med.	III/b	Anatomi – Histologi	2009	1
3.	dr. Erie B.P.S. Andar, Sp.BS., PAK(K).	III/d	Anatomi – Histologi	2011	12
4.	dr. Muhamad Thohar Arifin, Ph.D., PA., Sp.BS(K)	III/d	Anatomi – Histologi	2012	11
5.	dr. R.B. Bambang Witjahyo, M.Kes.	III/d	Anatomi – Histologi	2012	11
6.	dr. Raden Mas Soerjo Adji, Sp.B.,PAK.	III/b	Anatomi – Histologi	2011	14
7.	Drs.Med. Muhammad Wajdi, PAK(K).	III/b	Anatomi – Histologi	2011	14
8.	Prof. dr. Amin Husni, PAK., Sp.S(K)., M.Sc.	IV/e	Anatomi – Histologi	2011	13
9.	dr. Taufik Eko Nugroho, Sp.An, M.Si.Med	III/b	Anestesiologi&Terapi Intensif	2013	5
10.	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med.	III/c	Biokimia – Biologi	2010	2
11.	Dr. dr. Andrew Johan, M.Si.	IV/a	Biokimia – Biologi	2011	13
12.	dr. Diana Nurhayati, M.Kes., Sp.KK	III/b	Biokimia – Biologi	2007	1
13.	dr. RR. Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med.	III/b	Biokimia – Biologi	2012	14
14.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med, PhD	III/b	Farmakologi	2008 & 2011	11
15.	dr. Noor Wijayahadi, M.Kes.	III/b	Farmakologi	2011 & 2012	27
16.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes.	III/b	Farmakologi	2013	5

NO.	NAMA	GOL.	BAGIAN	MAHASISWA ANGKATAN	JML. MHSW
74.	dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, Sp.OG(K)., M.Si.Med.	III/b	Obstetri dan Ginekologi	2009	1
75.	dr. M. Besari Adi Pramono, Sp.OG(K), M.Si.Med.	III/b	Obstetri dan Ginekologi	2013	5
76.	dr. Putri Sekar Wiyati, Sp,OG(K)	III/b	Obstetri dan Ginekologi	2013	5
77.	dr. Ika Pawitra Miranti, M.Kes., Sp.PA	III/c	Patologi Anatomi	2009 & 2010	5
78.	Dr. dr. Nyoman Suci Widyastiti, M.Kes., Sp.PK.	III/d	Patologi Klinik	2007	1
79.	dr. Alifiati Fitrikasari, Sp.KJ(K)	IV/a	Psikiatri	2012 & 2013	19
80.	dr. Innawati Jusup, M.Kes, Sp.KJ	III/b	Psikiatri	2012 & 2013	18
81.	dr. Widodo Sarjana A.S., M.KM, Sp.KJ	III/b	Psikiatri	2013	5
82.	dr. Natalia Dewi Wardani, Sp.KJ	III/b	Psikiatri	2013	5
83.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes, Sp.Rad(K)	III/c	Radiologi	2013	5
84.	dr. Farah Hendara Ningrum, Sp.Rad(K)	III/b	Radiologi	2010 & 2013	9
85.	dr. Sukma Imawati, Sp.Rad(K)	III/b	Radiologi	2013	5

Semarang, 12 Juli 2017

a.n REKTOR
Dekan,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001